

## Cyberstalking Sebuah Kejahatan Di Dunia Maya Yang Berimplikasi Hukum

Hadi Zakaria<sup>1</sup>, Samsoni<sup>2</sup>, Ari Mulyoto<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Teknik, Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: [dosen00274@unpam.co.id](mailto:dosen00274@unpam.co.id), [dosen00388@unpam.co.id](mailto:dosen00388@unpam.co.id), [dosen00236@unpam.co.id](mailto:dosen00236@unpam.co.id)

**Abstrak**– Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat, disamping membawa dampak positif bagi dunia kerja dan dunia sosial, juga memberikan pengaruh negatif bagi netizen. Penggunaan alat komunikasi yang tidak bijak, khususnya dalam berkomunikasi di media sosial, sering membawa si pengguna berurusan dengan hukum. Banyak pengguna gadget tidak menyadari akibat hukum dari perlakuan yang salah di media sosial, seperti berbicara kasar, melecehkan seseorang, posting video amoral, cyberstalking, dll. Mereka baru menyadari kesalahan tersebut ketika si korban membawa permasalahan ini ke pihak berwajib. Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada banyak kasus hukum yang terjadi di media sosial, sering membuat si pelaku kaget dan menyesal. Pada umumnya itu terjadi karena ketidaktahuan mereka pada akibat hukum dari perlakuan yang salah dalam berinteraksi di dunia maya. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu solusinya adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para remaja, tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial yang salah. SMP Islam Al-Muhajirin, Jl. Padurenan III RT.003/RW.001 Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, juga menghadapi persoalan yang sama dengan remaja di daerah lain, karena para remajanya termasuk pengguna aktif di media sosial. Penyuluhan yang secara kontinue diberikan, tentang perlakuan yang bijak dalam bermedsos, bisa membawa dampak positif bagi para siswa Sekolah SMP Islam Al- Muhajirin di Gunung Sindur, Kab. Bogor ini dalam berselancar di dunia maya.

**Kata Kunci:** Cyberstalking, Cyber Crime, Teknologi Informasi

**Abstract**– The rapid development of Information Technology, in addition to bringing a positive impact on the world of work and the social world, also has a negative impact on netizens. The use of communication tools that are not wise, especially in communicating on social media, often brings the user into trouble with the law. Many gadget users are not aware of the legal consequences of mistreatment on social media, such as speaking harshly, harassing someone, posting immoral videos, cyberstalking, etc. They only realized the mistake when the victim brought the matter to the authorities. The implementation of the Electronic Information and Transaction (ITE) Law in many legal cases that occurred on social media, often made the perpetrators shocked and regretful. In general, this happens because of their ignorance of the legal consequences of wrong treatment in interacting in cyberspace. To overcome this problem, one solution is to provide education to the public, especially teenagers, about the negative impacts of using social media incorrectly. Al-Muhajirin Islamic Middle School, Jl. Padurenan III RT.003/RW.001 Kec. Mount Sindur, Kab. Bogor, also faces the same problem as teenagers in other areas, because teenagers are active users of social media. Counseling that is continuously given, regarding wise treatment in social media, can have a positive impact on the students of Al-Muhajirin Islamic Middle School in Gunung Sindur, Kab. Bogor is surfing in cyberspace.

**Keywords:** Cyberstalking, Cyber Crime, Information Technology

### 1. PENDAHULUAN

Media Sosial adalah sebuah evolusi dari perkembangan teknologi informasi yang terkini, yang menjadi sarana penghubung antara anonymous di seluruh jaringan internet di dunia. Aktifitas mereka secara virtual, tidak bisa teridentifikasi secara nyata, baik bentuk fisiknya, jenis kelaminnya, dan usianya. Menurut Antony Mayfield<sup>1</sup>, media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang yang biasa yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. Ada 6 jenis media sosial yang banyak digunakan oleh netizen dalam berinteraksi di dunia maya (Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, 2010)<sup>2</sup>, satu diantaranya adalah Social Networking Sites, yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profile dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, blogs, dsb, contohnya adalah Facebook, MySpace, WhatsUpp, Line, dll. Cyberspace yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, misalnya bertransaksi,

berdiskusi dan banyak lagi (Gollese, Petrus Reinhart, 2006)<sup>3</sup>. Cyberspace terdiri dan dua kategori 'ruang', yaitu 'private cyberspace' ('ruang' yang hanya dapat diakses oleh individu tertentu) dan 'public cyberspace' ('ruang' yang dapat diakses oleh umum). Cyber Crime adalah kejahatan yang muncul akibat penggunaan teknologi internet, dan merupakan kausalitas sosial yang terjadi karena penggunaan internet tsb. Yang menjadi mitra dalam PKM ini adalah SMP Islam Al-Muhajirin, Jl. Padurenan III RT.003/RW.001 Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor . SMP Islam Al-Muhajirin ini adalah SMP yang cukup aktif dalam kegitannya. Desa Pedurenan Gunung Sindur, ini lokasinya termasuk padat karena dekat dengan banyak kompleks perumahan dan pabrik. Di sekitar Desa Pedurenan banyak dibangun kompleks perumahan, penghuninya rata rata adalah penduduk yang bekerja di sekitar wilayah Kec. Gunung Sindur. Seperti pegawai Pemda, pegawai swasta, buruh pabrik, dll. Di sekitar Desa Pedurenan juga banyak dibangun, super market dan mini market, restoran Fastfood, dll. 2 Karena lokasi Desa Pedurenan ini yang berada di lingkungan yang padat dan ramai ini, interaksi para remaja dengan masyarakat sekitar jadi lebih intens, dan pergaulan mereka juga menjadi lebih luas, baik dengan sesama remaja, maupun dengan lingkungan sekitar. Dan sering komunikasi diantara mereka tidak cukup di darat saja, tapi sering juga berlanjut di dunia maya. Bahkan mereka menggunakan beberapa jenis media sosial untuk berinteraksi dengan netizen yang lain. Dan hal ini bisa menjadi masalah, kalau para remaja ini dalam berinteraksi di media sosial, tidak menggunakan adab dan etika yang baik, bisa berakibat hukum dan merugikan diri sendiri. Implementasi UU ITE pada banyak kasus hukum di Indonesia, khususnya di media sosial, banyak berakhir di pengadilan dan akhirnya dipenjara, karena bukti-bukti di pengadilan menguatkan vonis hukuman buat para pelaku. Untuk menghindari dari jeratan hukum tersebut, para remaja perlu diberikan informasi tentangkasus-kasus pelanggaran UU ITE yang pernah ada, gunanya adalah agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama, yang pernah terjadi pada pelaku lain.

## 2. METODE PELAKSANAAN

### 2.1 Waktu Dan Tempat Penyuluhan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei – 21 Mei 2022 bertempat di SMP Islam Al-Muhajirin, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor.

### 2.2 Metode Penyuluhan

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang dilakukan adalah :



**Bagan 1.** Metode Penyuluhan

- a. Ceramah, yaitu memberikan pencerahan secara langsung dengan cara mengajak melakukan kegiatan yang positif dan produktif di dunia maya. Dan juga memberikan pendidikan tentang adab dan etika dalam berinteraksi di media sosial, sekaligus menanamkan edukasi akhlak moral yang baik pada jiwa para remaja tersebut.
- b. Video, yaitu membuat konten-konten yang positif, serta tutorial tentang cara memproduksi sebuah tayangan yang bagus dan menarik. Dan juga memberikan informasi tentang kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, yang berhubungan dengan pelanggaran UU ITE ini.
- c. Diskusi atau Tanya Jawab Interaktif, yaitu dengan menggelar forum diskusi interaktif, dengan melibatkan para remaja dan pengurus karang tarunanya. Dalam kegiatan ini, semua peserta akan berbicara dan menyampaikan pendapat mereka, bagaimana menghindari dampak buruk dari penggunaan media sosial yang kebablasan dan tidak bertanggung jawab.
- d. Leaflet dan Brosur, yaitu dengan membuat himbauan tatacara penggunaan media sosial yang tepat guna, serta menuliskan sanksi hukum bagi yang melanggar, sesuai dengan aturan hukum yang terdapat di UU ITE.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Responden Penyuluhan**

Responden penyuluhan ini adalah h para siswa SMP Islam Al-Muhajirin Gunung Sindur. SMP Islam Al-Muhajirin Gunung Sindur juga bertindak sebagai fasilitator sekaligus peserta dalam kegiatan PKM ini. Para siswanya banyak yang ikut dalam kegiatan ini, termasuk para guru sebagai pendamping kegiatannya. Dalam kegiatan ini akan dipraktekkan cara bermedsos yang baik dan beretika.

#### **3.2 Cyberstalking**

Cyberstalking adalah (Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan e-mail, seperti melalui internet, khususnya dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada penerima atau anggota keluarganya), Cybercrime, seperti menshare konten pornografi, perjudian online, SARA, pengancaman, dll. maupun berupa Cyberbullying, seperti pencemaran nama baik, illegal contents atau merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

#### **3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dalam kegiatan ini ada beberapa poin, yang nantinya akan ditindak lanjuti dalam kegiatan siswa, yang akan dibantu oleh para guru SMP Islam Al-Muhajirin, diantaranya adalah :

- a. Dalam perkembangan dunia internet sekarang, penggunaan teknologi informasi sangat menunjang para remaja untuk mendapatkan sumber ilmu yang baik dan terstruktur. Dengan konsep pembelajaran dan penyuluhan yang kontinu, media sosial membantu memusatkan pengetahuan kolektif para remaja, untuk membuat kegiatan yang positif dan berkomunikasi menjadi lebih efisien. Contohnya : Membuat daftar kontak para remaja Desa Tapos untuk berkolaborasi dan saling membagikan tips-tips yang berhubungan dengan kegiatan olah raga, kesenian, dll.



**Gambar 1.** Sambutan Kegiatan Penyuluhan

- b. Membuat Kelompok Kegiatan Sesuai Bidang Tertentu di Aplikasi Chat Group. Membuat kelompok olah raga, kesenian, dll, pada kegiatan tertentu, agar bisa berkomunikasi dan memberikan ide-ide dalam setiap kegiatan yang akan diadakan di group chat. Bagi para siswa yang tidak dapat menghadiri kegiatan di sekolah, masih bisa berpartisipasi untuk memberikan saran dan idenya di group chat. Para siswa dapat menggunakan Google Hangout untuk memfasilitasi mereka ketika diskusi kelompok kegiatan.



**Gambar 2.** Pemberan Materi Penyuluhan

c. Mengatur Sumber Materi Pelajaran Secara Terstruktur.

Media sosial dapat membantu untuk menjaga semua informasi agar terorganisir dan mudah diakses. Dengan media sosial, maka data yang pelajar miliki akan aman, akurat dan bisa saling dibagikan menggunakan tools seperti Pinterest atau Tumblr. Jika dokumen yang dibutuhkan tidak atau belum diposting ke media sosial, gunakan Google Drive, Box atau Dropbox untuk menyimpan dokumen kegiatan yang ada. Selain itu, para remaja juga bisa menggunakan layanan berbagi konten seperti Google Docs untuk tugas kelompok. Fitur tersebut membantu para siswa dalam mengorganisir kelompok dan tugas menjadi lebih mudah. Media sosial dapat membantu mengidentifikasi konten tambahan untuk memperkuat atau memperluas informasi kegiatan yang ada. Misalnya saja YouTube membantu menyediakan video bagi para remaja secara audio visual ketika dibutuhkan untuk memperjelas materi kegiatan. 14 Media sosial memungkinkan para siswa mengirimkan bermacam-macam dokumen seperti video, reminder, voice note, gambar, data dan lainnya.



**Gambar 3.** Acara Diskusi Interaktif

d. Membuat Bank Data Para pelajar yang merupakan pengguna media sosial, secara langsung saling memberikan dan menerima beragam informasi. Mereka bisa membuat Bank Data untuk biodata para siswa, mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan, baik kegiatan yang sudah direncanakan, kegiatan yang akan dilakukan, dan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan. Kemampuan mereka untuk mengakses, menganalisa, dan mengolah berbagi informasi kian meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan mereka tak sadar sudah mengembangkan kemampuan mereka tersebut.



**Gambar 4.** Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



**Gambar 5.** Pemberian Plakat dari Tim PKM

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, di SMP Islam Al-Muhajirin Desa Pedurenan Gunung Sindur, Kab. Bogor ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang perlu ditindak lanjuti ke depannya, diantaranya adalah :

- a. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa peranan orang tua sangat penting dalam mengawasi tumbuh kembang perilaku anak menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Karena dengan pengawasan yang baik, si anak akan lebih terkontrol dalam berinteraksi di dunia maya dengan teman-temannya di lingkungannya, maupun dengan teman-teman di dunia maya.

- b. Begitu juga dengan peranan para siswa, sangat penting untuk memberikan edukasi sosial yang berkenaan dengan cara berinteraksi dan menggunakan gadget pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Karena dari hasil penyuluhan yang telah dilakukan, banyak siswa yang belum memahami tentang aturan hukum yang terdapat dalam UU ITE. Dengan adanya penyuluhan ini, para siswa mulai memahami akibat hukum yang akan terjadi, apabila mereka melanggar aturan yang ada di dalam UU ITE, sehingga mereka akan lebih hati-hati dalam berinteraksi di media sosial nantinya.
- c. Peranan Lembaga Pendidikan Tinggi, seperti Universitas Pamulang ini, sangat diharapkan oleh para siswa sekolah-sekolah yang berada di lingkungan sekitar Universitas Pamulang. Banyaknya dosen yang mempunyai disiplin ilmu hukum dan teknologi informasi, bisa menjadi sumber informasi dan sumber ilmu yang bermanfaat bagi para remaja dalam memahami aturan hukum yang terdapat dalam UU ITE ini. Disamping memberikan pengetahuan tentang tata cara menggunakan media sosial yang baik kepada para siswa SMP Islam Al-Muhajirin Desa Pedurenan Gunung Sindur, Universitas Pamulang secara institusi juga telah menjalankan perannya untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di masyarakat, khususnya bagi dosen- dosen di bawah naungan Civitas Akademika Universitas Pamulang..

## REFERENCES

- Antony Mayfield (E-book), 2008. What is Social Media ? London: iCrossing
- Andreas, Kaplan M.,Haenlein Michael, 2010."Users of the word, unite! The Challengers and opportunities of social media". Business Horizons.
- Widodo, 2011. Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime. Toko Pedia
- Usman, Nurdin, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung, CV,Sinar Baru
- Gollese, Petrus Reinhart, 2006. Perkembangan cybercrime dan upaya penanganannya Di Indonesia oleh Polri. Jakarta : Buletin Hukum Perbankan dan kebanksentralan. Volume 4 nomor 2 Agustus 2006
- <https://www.slideshare.net/Twittercrisis/kaplan-and-haenlein-2010-social-media>
- <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48757902>
- <https://www.lensaindonesia.com/2018/03/21/dijerat-pasal-ite-dengan-ancaman-6-tahunbandar-judionline-cuma-divonis-5-bulan.html>
- <https://cyberthreat.id/read/214/Paling-Banyak-Pelanggaran-Pasal-27-Ayat-3>
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/terjerat-uu-ite-inilah-mereka-yangakhirnyamasuk-bui/full>
- <https://news.detik.com/berita/d-4038137/abg-yang-ancam-tembak-jokowi-dijerat-uu-ite>
- <https://news.detik.com/berita/d-4403919/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-divonis-15-tahun-penjara>
- <https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama2018>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181128194119-12-350050/polisi-sudah-terimalaporan-pengaduan-body-shaming>